

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur kebijakan sendiri untuk daerahnya, pemerintah daerah akan membuat perencanaan sendiri yang sesuai dengan kebutuhan dan urgensi daerahnya, sekaligus dengan membuat dokumen penganggarannya yang harus merujuk pada dokumen perencanaan yang telah disepakati. Antara dokumen perencanaan dan penganggaran ini harus memiliki isi program dan kegiatan yang dijaga kekonsistensianya. Menjaga konsistensi memiliki arti bahwa pemerintah harus terus-menerus berusaha untuk dapat mencapai tujuan yang sama. Menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran ini dapat membantu pemerintah untuk tetap disiplin dan fokus pada tujuan utama dan urgensi daerah yang harus cepat diselesaikan.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 1 menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Agar terciptanya sebuah perencanaan yang baik, maka proses penyusunan perencanaannya harus dilakukan dengan tetap mendasarkan pada informasi dan data yang akurat, valid dan akuntabel.

Pemerintah daerah selain akan membuat perencanaan pembangunan untuk daerahnya, juga akan mendapatkan Dana Alokasi Umum yang penggunaannya disesuaikan dengan kepentingan daerah. Dengan diberlakukannya sistem seperti ini, pemerintah daerah memiliki keuntungan dengan dapat memberikan arah kebijakan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Sehingga diharapkan tidak akan adalagi ketimpangan pembangunan diseluruh daerah Indonesia baik kota maupun pelosok pedesaan.

Setelah dokumen perencanaan selesai dibuat dengan melalui banyak proses, maka pemerintah dituntut harus bisa merealisasikan perencanaan

pembangunan tersebut, terlaksananya perencanaan tersebut harus didukung dengan anggaran yang memadai, terukur dan terbukti dengan adanya realisasi pembangunan yang bisa dirasakan oleh masyarakat, baik Pembangunan fisik ataupun pembangunan yang bersifat non fisik. Berdasarkan undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa suatu anggaran daerah yang tertera pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam proses penyusunan sampai disahkannya harus selalu berpedoman pada dokumen perencanaan daerah.

Antara dokumen perencanaan dan penganggaran perlu dijaga konsistensinya, karena hal ini merupakan kunci keberhasilan pemerintahan daerah dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Konsistensi tersebut penting sesuai dengan amanat yang tertera pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal (2) ayat (4) huruf c berbunyi : “Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan”. Pengoptimalan aspek perencanaan dan penganggaran harus dilakukan agar bisa menciptakan keberhasilan pembangunan daerah. Pada kenyataannya, masih sering ditemukan terdapat ketidak konsistenan atau inkonsisten antara perencanaan dan penganggaran yang disebabkan oleh beberapa faktor terkait. Seperti contohnya fenomena yang terjadi di pemerintahan provinsi Sulawesi Utara yang telah dilakukan penelitian dan analisis oleh Triyono, Kalangi, dan Alexander (2019) penelitiannya berjudul Evaluasi konsistensi perencanaan dan penganggaran di pemerintah provinsi Sulawesi Utara. Dimana dari penelitian tersebut ditemukan Hasil yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum konsisten antara perencanaan dan penganggaran. Hal ini terjadi karena hasil evaluasi tidak mencapai target yang signifikan, serta terdapat keterbatasan anggaran yang mengakibatkan terdapat program yang harus digantikan oleh program prioritas lain.

Sehubungan dengan perhatian terhadap konsistensi antara perencanaan dan penganggaran di seluruh daerah Indonesia, pemerintahan Kota Cirebon

juga ikut mematuhi kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan dan membuat perencanaan-perencanaan yang baik dan tetap mensinkronkan kebijakannya dengan perencanaan provinsi dan Pusat. Selain itu penting juga diperhatikan setelah dibuatnya perencanaan yaitu menjaga kekonsistenan program-program yang telah direncanakan dengan program-program yang ada pada realisasi penganggaran daerah.

Proses penyusunan perencanaan daerah di Kota Cirebon juga dilakukan sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia, yaitu melalui banyak proses, yang pada akhirnya dikumpulkan dalam Musrenbang Kota. Musrenbang adalah sebuah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilakukan untuk membahas beberapa perencanaan daerah. Musrenbang merupakan upaya pemerintah untuk memberikan wadah bagi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam acara musrenbang ini akan disetujui beberapa program dan kegiatan prioritas. Program dan kegiatan yang dijadikan prioritas adalah program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui dinas terkait kepada pihak Bappelitbangda yang dinilai memiliki nilai kepentingan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Diharapkan, pelaksanaan proses menjaga konsistensi antar Program ini mampu membangun struktur perencanaan dan penganggaran yang dapat merealisasikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang dan akan dihadapi oleh Kota Cirebon.

Permasalahan-permasalahan tersebut akan dapat berhasil diselesaikan apabila Kota Cirebon memiliki pembangunan daerah yang kualitas perencanaan dan penganggarnya sesuai dengan harapan Masyarakat. Namun sampai saat ini proses penyusunan perencanaan dan penganggaran belum semuanya dapat terlaksana sesuai harapan. Pemerintah harus melakukan evaluasi dan analisis sebagai langkah dalam melakukan

pengendalian. Penting untuk memperhatikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, karena hal tersebut merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Program yang konsisten bertujuan untuk meraih cita-cita yang disepakati bersama. Karena program dan kegiatan yang telah disatukan menjadi dokumen akan menjadi sebuah dokumen yang sia-sia apabila tidak dijaga konsistensinya dengan penganggaran daerahnya. Namun, adanya fenomena keterbatasan anggaran menjadikan semakin tinggi tuntutan kepada pemerintah untuk bisa menetapkan perencanaan yang matang agar kebutuhan masyarakat benar-benar tercapai sesuai sasaran dan target.

Perhatian terhadap konsistensi program dan anggarannya pada perencanaan dan penganggaran yang terdapat pada dokumen APBD dan RKPD harus mulai ditingkatkan. Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, dokumen RKPD seharusnya menjadi acuan utama dalam penyusunan APBD. Oleh karena itu, konsistensi pagu antara keduanya penting untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran (Permendagri 86/2017). Kekonsistenan antar program dan anggarannya pada perencanaan dan penganggaran bisa diperhatikan secara lebih lanjut dengan melakukan evaluasi dan penelitian terhadap kondisi perencanaan dan penganggaran di daerahnya. Namun sayangnya, sampai saat ini, penelitian secara mendalam mengenai tingkat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran di pemerintahan kota Cirebon belum ditemukan, dalam kata lain belum ada dokumen atau penelitian yang secara khusus menganalisis dan mempublikasikan tentang berapa tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran di kota Cirebon. Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti diberbagai Kota atau Kabupaten, diantaranya menunjukkan hasil temuan bahwa terjadi tingkat konsistensi yang rendah antara perencanaan dan penganggaran, seperti fenomena yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Belu yang penelitiannya dilakukan oleh Daniel dan Arif (2017) dan pemerintahan Kota Depok yang penelitiannya dilakukan oleh Idris, K. (2018) yang menunjukkan hasil bahwa dokumen perencanaan belum dijadikan acuan dalam menyusun

penganggaran karena tingkat konsistensinya masuk dalam kategori rendah yang berarti terdapat program perencanaan yang hilang atau tidak terealisasi pada dokumen penganggaran.

Dilakukannya analisis tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran disuatu daerah, khususnya kota Cirebon itu penting untuk memastikan bahwa program pada dokumen perencanaan dan penganggaran kota Cirebon memiliki konsistensi yang baik, agar masyarakat bisa mengetahui program apa saja yang menjadi prioritas daerah dan mengetahui kondisi pemerintahan di kota Cirebon, juga untuk membantu keberhasilan pembangunan daerah. Seperti penelitian yang telah dilakukan di beberapa daerah lain.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingkat kekonsistensian kedua dokumen penting daerah , dengan penelitian yang berjudul **“ANALISIS TINGKAT KONSISTENSI PROGRAM PERENCANAAN PADA DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DENGAN PENGANGGARAN PADA DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA CIREBON TAHUN 2023”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul penelitian diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Minimnya Publikasi Penelitian dan evaluasi khusus di Kota Cirebon. Belum ada penelitian mendalam terkait tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran di Kota Cirebon.
2. Belum banyak masyarakat yang mengerti dan mengetahui apa saja program yang terdapat dalam dokumen perencanaan (RKPD) dan penganggaran (APBD) Kota Cirebon.
3. Terdapat ketidak konsistenan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran yang telah dibuktikan oleh penelitian terdahulu.

Maka penelitian tentang tingkat konsistensi antara program pada dokumen perencanaan dan penganggaran di Kota Cirebon juga penting

untuk dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah.

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan hanya mencakup program-program dan anggaran program perencanaan dan penganggaran saja, selain itu tahun perencanaan dan penganggaran yang peneliti teliti hanya pada tahun 2023 yang dilihat dari dokumen RKPD dan APBD Kota Cirebon.

D. Rumusan Masalah

Mengacu pada undang-undang nomor 25 tahun 2004 yang menjelaskan tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa harus mempunyai konsistensi satu sama lain antara perencanaan dan penganggaran. Maksudnya yaitu perencanaan yang telah ditetapkan harus didukung oleh penganggaran dan begitupun sebaliknya, penganggaran harus ditetapkan dengan cara menjaga kekonsistensian dengan dokumen perencanaan. Oleh karena itu, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Program perencanaan apa sajakah yang tercantum dalam dokumen RKPD Kota Cirebon Tahun 2023?
2. Program penganggaran apa sajakah yang tercantum dalam dokumen penganggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2023?
3. Berapa tingkat konsistensi program perencanaan pada dokumen RKPD dengan program penganggaran pada dokumen APBD Kota Cirebon tahun 2023?
4. Berapa tingkat konsistensi pagu anggaran program perencanaan pada dokumen RKPD dengan pagu anggaran program penganggaran pada dokumen APBD Kota Cirebon tahun 2023?
5. Apa penyebab terjadinya ketidak konsistenan antara program perencanaan dan penganggaran pada dokumen RKPD dan APBD Kota Cirebon tahun 2023?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Mengetahui dan menganalisis apa saja program perencanaan yang tercantum dalam dokumen RKPD Kota Cirebon Tahun 2023.
- 2) Mengetahui dan menganalisis apa saja program penganggaran yang tercantum dalam dokumen APBD Kota Cirebon Tahun 2023.
- 3) Mengetahui dan menganalisis tingkat konsistensi antara program perencanaan pada dokumen RKPD dengan penganggaran pada dokumen APBD Kota Cirebon tahun 2023.
- 4) Mengetahui dan menganalisis tingkat konsistensi antara pagu anggaran program perencanaan pada dokumen RKPD dengan penganggaran pada dokumen APBD Kota Cirebon tahun
- 5) Mengetahui dan menganalisis apa penyebab terjadinya ketidak konsistensian antara program perencanaan pada dokumen RKPD dengan penganggaran pada dokumen APBD Kota Cirebon tahun 2023.

b. Manfaat Penelitian

Adapun dari terselesainya penelitian ini akan menciptakan beberapa manfaat, manfaat dari penelitian ini antara lain yaitu :

- 1) Hasil penelitian ini bisa menjadi pedoman dan masukan untuk perencanaan dan penganggaran di Bappelitbangda dan pemerintah kota Cirebon pada umumnya.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informai mengenai konsistensi program pada perencanaan dan penganggaran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
- 3) Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah wawasan pembaca mengenai konsistensi perencanaan dan penganggaran di Kota Cirebon.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Elisawati, Pambelum & Husnacarina (2024). Penelitiannya berjudul Analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran pada dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dari tahun 2018 sampai 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan konsistensi dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2020, yang dipengaruhi oleh penggunaan sistem e-government dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan Matriks Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP) sebagai alat bantu analisis.
2. Aquinaldo, T. N., Gheta, A. P. K., & Juru, P. (2024) . Penelitiannya berjudul analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran serta implikasinya terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Sikka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsistensi perencanaan dan penganggaran pada pemerintah Kabupaten Sikka dan mengetahui implikasi konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Sikka. Metode yang digunakan adalah kegiatan magang pada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Bappelitbangda Kabupaten Sikka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di pemerintah Kabupaten Sikka masuk pada kategori sangat baik dimana antara dokumen RKPD dengan KUA-PPAS memiliki tingkat konsistensi sebesar 79,69% dan untuk konsistensi antara dokumen KIUA-PPAS dengan APBD sebesar 89,57%. Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak Bappelitbangda

Kabupaten Sikka dan analisis datanya dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menjawab penyebab terjadinya inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran adalah terdapat kesalahan penginputan, hasil evaluasi tidak mencapai target, adanya keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, penyesuaian kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan keadaan darurat yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

3. Patra & Rusli (2023). Penelitiannya berjudul analisis tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran pada pemerintah Kota Palopo pada tahun 2016–2020. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu RPJMD, RKPD, dan APBD pada Pemerintah Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat konsistensi antara RPJMD dan RKPD sebesar 93,6%, antara RKPD dan APBD sebesar 88,6%, dan antara RKPD dan realisasi program mencapai 99%. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan analisis matriks dan skoring.
4. Anisa & Fafurida (2020). Penelitiannya berjudul Analisis konsistensi dokumen perencanaan dan realisasi anggaran belanja pemerintah daerah di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menilai konsistensi antara dokumen perencanaan dan realisasi anggaran belanja pemerintah daerah di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen RKA dan DPA memiliki tingkat konsistensi yang baik. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara dokumen RENJA dengan PPAS dan RKA yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
5. Pau, YML, Tomasowa, TE, & Pak, JS (2023). Penelitian ini berjudul analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran serta

implementasi pada Badan pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur . tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran BPPKAD Provinsi NTT tahun 2016 dan 2017. Metode penilaian konsistensi program dan kegiatannya menggunakan matrik konsolidasi perencanaan dan penganggaran (MKPP), sedangkan untuk analisis konsistensi antara KUA-PPAS dengan APBD dilakukan dengan menggunakan deviasi anggaran. Selanjutnya untuk mengetahui penyebab ketidak konsistenan yang terjadi dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kegiatan yang tidak konsisten, namun secara umum antar dokumen telah menunjukkan tingkat konsistensi yang baik. Sedangkan untuk tingkat konsistensi programnya telah menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik. Untuk tingkat konsistensi anggaran pada dokumen KUA-PPAS dengan APBD menunjukkan tingkat konsistensi yang kurang baik.

6. Osrinda Dole, Luciany, & Sagajoka (2024). Penelitiannya berjudul Analisis Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Realisasi Anggaran di Kabupaten Nagekeo Tahun 2015–2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat konsistensi antara perencanaan pembangunan dan realisasi anggaran dalam kurun lima tahun. Metode yang digunakan adalah gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan teknik triangulasi data dan pengukuran konsistensi antar dokumen perencanaan di tiap kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat konsistensi berada pada angka 70%, bahkan terdapat kecamatan yang mencapai 100%. Meskipun demikian, penelitian ini mengidentifikasi bahwa faktor-faktor seperti relasi politik dan intervensi aktor lokal sangat mempengaruhi proses perencanaan dan alokasi anggaran, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam beberapa tahun tertentu.

7. Djara (2023). Penelitiannya berjudul Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pendidikan di Kabupaten Kaimana Tahun 2020–2022 ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran, khususnya pada sektor pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan analisis Matriks Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP). Hasilnya menunjukkan bahwa konsistensi antar dokumen seperti RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja masih rendah, terutama pada tahun 2020 dan 2021. Faktor-faktor yang menyebabkan inkonsistensi meliputi lemahnya sistem koordinasi antar perangkat daerah, belum optimalnya penggunaan e-planning, kurangnya SDM yang kompeten, serta rendahnya komitmen organisasi terhadap perencanaan berbasis kinerja.
8. Dastini & Ajidin (2024). Penelitian ini berjudul Analisis Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi sejauh mana konsistensi antara dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, PPAS) dengan dokumen penganggaran (APBD/DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis matriks konsistensi berskala serta pendalaman melalui wawancara untuk mengidentifikasi penyebab inkonsistensi. Hasil penelitian menunjukkan adanya deviasi signifikan antara dokumen Renstra dan Renja serta antara PPAS dan DPA. Faktor penyebab yang dominan meliputi: kurangnya pemahaman SDM terhadap tahapan perencanaan dan penganggaran, intervensi kebijakan dari tingkat provinsi/pusat, serta lemahnya komitmen SKPD dalam menjaga kesesuaian dokumen. Peneliti merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi antarlembaga, dan

optimalisasi penggunaan e-planning untuk meningkatkan konsistensi dokumen.

9. Ramdayani (2022). Penelitian ini berjudul *Consistency of Planning, Budgeting, and Achievement of Pro-Poor Budget Targets in Jembrana Regency*. Penelitian ini menganalisis konsistensi antara dokumen RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA, dan pencapaian target anggaran pro-poor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi antar dokumen tersebut tergolong baik, dan alokasi anggaran telah diarahkan pada kelompok masyarakat miskin secara cukup efektif. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik scoring konsistensi dan analisis anggaran berbasis kesejahteraan.
10. Khoirunurrofik & Rahmawati (2021). Penelitian dengan judul *Analisis konsistensi dokumen perencanaan dengan siklus politik anggaran di Indonesia*. peneliti menelaah keterkaitan antara konsistensi dokumen perencanaan dengan siklus politik anggaran di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa ketika tingkat konsistensi perencanaan tinggi, maka kecenderungan manipulasi anggaran karena kepentingan politik menjadi lebih rendah. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan pendekatan time series pada data anggaran beberapa pemerintah daerah di Indonesia.


G. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dimulai dari adanya fenomena yang terjadi di daerah, yaitu masih terjadi ketidak konsistensian antara perencanaan dan penganggaran yang menimbulkan sering sasaran pembangunan dan tdiak tercapai. Pada penelitian ini dikhususkan pada dokumen RKPD dan APBD Kota Cirebon Tahun 2023 yang lebih dikhususkan penelitian pada perangkat daerah Bappelitbangda (Badan Perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah) adalah sebagai perangkat daerah yang bertugas untuk mengordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah serta bertugas sebagai unsur penunjang urusan pemerintah dibidang

perencanaan daerah, serta memiliki tugas pokok untuk membantu bupati/walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Penelitian ini mencoba menjawab rumusan masalah penelitian dengan memanfaatkan data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan didukung lagi dengan data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden. Dari hasil analisis data yang sudah diperoleh, selanjutnya akan dilakukan pembahasan untuk menganalisis tingkat konsistensi antar program yang terdapat pada dokumen RKPD dan APBD Kota Cirebon Tahun 2023 yang berikutnya akan menghasilkan kesimpulan, saran atau rekomendasi. Adapun kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Penelitian



H. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan penelitian

Penelitian ini mencoba menganalisis tingkat konsistensi antara program dan pagu anggaran perencanaan dengan penganggaran yang tertera pada dokumen RKPD dan APBD kota Cirebon Tahun 2023. Dari pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan diatas, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif akan memberi penjelasan dari angka-angka kedalam bentuk narasi. Pendekatan kualitatif juga digunakan untuk bisa menghasilkan informasi-informasi tambahan seperti jawaban mengapa terjadi inkonsisten antara program perencanaan dengan penganggarnya, yang diharapkan informasi tersebut bisa mempertegas penjelasan dari hasil analisis yang telah dilakukan.

b. Metode penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) suatu kondisi atau fenomena, lalu membandingkannya antar dua objek atau dua waktu yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan (RKPD) dan dokumen penganggaran (APBD) serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab inkonsistensi tersebut. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik before-after, yaitu membandingkan data program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD (before) dengan data program dan kegiatan yang terealisasi dalam APBD (after) pada tahun anggaran yang sama. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung sejauh mana program/kegiatan dari RKPD benar-benar diakomodasi dalam APBD, baik secara jumlah maupun nilai anggaran.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah program dan pagu anggaran perencanaan dan penganggaran di Kota Cirebon yang tertera pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Khususnya pada aspek proses perencanaan dan penganggaran di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cirebon dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan untuk memberikan informasi pada penelitian ini adalah:

- 1) Data primer, data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mendalam (*in depth interview*). Responden yang diwawancarai adalah pegawai Bappelitbangda Kota Cirebon Bidang Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon.
- 2) Data sekunder, dimana data sekunder ini diperoleh dari dokumen yang berhubungan dengan perencanaan dan penganggaran di Kota Cirebon khususnya pada tahun 2023. Dokumen yang peneliti analisis datanya adalah dokumen :
 - a) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2023.
 - b) Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Kota Cirebon Tahun Anggaran 2023.
 - c) Dokumentasi perencanaan dan penganggaran lainnya yang mendukung penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna mendapatkan informasi yang realistis mengenai tingkat konsistensi program perencanaan dan penganggaran pada dokumen RKPD dan APBD Kota Cirebon tahun 2023.

b) Wawancara

Wawancara merupakan proses mendapatkan keterangan langsung melalui aktifitas tanya jawab yang melibatkan dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data dari narasumber, dimana peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan terkait tingkat konsistensi program perencanaan dan penganggaran pada dokemn RKPD dan APBD Kota Cirebon tahun 2023 untuk dijawab oleh narasumber.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data melalui analisis beberapa dokumen, serta dokumentasi juga bisa menjadi bukti tambahan untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan.

d) Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan untuk memperkuat landasan teori dan kerangka konseptual.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP), yaitu Matrik untuk menganalisis tingkat konsistensi antara Program perencanaan dan penganggaran pada RKPD dengan APBD. Selanjutnya akan diidentifikasi apa yang menjadi alasan penyebab terjadinya inkonsisten antar program pada dokumen perencanaan (RKPD) dan

penganggaran (APBD) dengan hasil dari wawancara peneliti terhadap pegawai yang terkait.

Untuk lebih detailnya, teknik analisis data pada penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari sumber, baik primer maupun sekunder, serta data yang diperoleh dari observasi dan telah dokumen secara menyeluruh.
- b. Untuk menjawab permasalahan konsistensi antara program perencanaan dan penganggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kota Cirebon dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon dilakukan dengan mengevaluasi beberapa dokumen terkait yaitu dokumen RKPD dan APBD kota Cirebon tahun 2023. Adapun dalam penelitian ini di fokuskan pada Program daerahnya. Hasil dari evaluasi tersebut disusun dalam suatu Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP), dimana MKPP ini disusun dengan cara melakukan integrasi atau mengkoordinasikan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Kota Cirebon. MKPP ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- c. Penentuan konsistensi antara dokumen-dokumen tersebut dilakukan dengan menyusun program sesuai penamaan pada setiap program. Program dianggap konsisten apabila terdapat saling sinkron atau mempunyai isi yang sama dengan program pada dokumen yang dibandingkan. Pengukuran konsistensi program dapat disederhanakan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Pengukuran Konsistensi Perencanaan & Penganggaran

No	Program		Penilaian Konsisten
	Dokumen RKPD	Dokumen APBD	
1	Ada	Ada	Konsisten
2	Ada	Tidak ada	Tidak Konsisten
3	Tidak ada	Ada	Tidak Konsisten

Selanjutnya untuk menentukan tingkat konsistensi secara keseluruhan dari dokumen tersebut dilakukan melalui teknik persentase yaitu:

$$\text{Tingkat konsistensi(\%)} = \frac{\text{Jumlah program yang konsisten} \times 100\%}{\text{Total Program}}$$

Tingkat konsistensi berdasarkan persentase (Sugiyono, 2003) dalam Namira dan Arman, D. (2016) dinyatakan sebagai berikut:

Sangat buruk	: 0,0 - 19,9	Baik	: 60,0 - 79,9
Buruk	: 20,0 - 39,9	Sangat baik	: 80,0 - 100,0
Sedang	: 40,0 - 59,9		

- d. Penentuan tingkat konsistensi pagu yaitu untuk menunjukkan seberapa besar kesesuaian antara rencana anggaran (RKPD) dengan anggaran yang benar-benar dianggarkan dan disahkan dalam APBD, akan dikatakan konsisten apabila selisih pagunya dalam batas toleransi. Adapun batas toleransinya adalah antara -10 - +10.

Rumus untuk menghitung berapa persen selisih anggaran adalah dengan menggunakan rumus:

$$\text{Selisih (\%)} = \frac{(\text{Pagu APBD} - \text{Pagu RKPD}) \times 100\%}{\text{Pagu RKPD}}$$

Selanjutnya untuk menuntukan anggaran program konsisten atau tidak konsisten ditentukan berdasarkan toleransi selisih persentase. Kriteria umumnya adalah sebagai berikut:

- Apabila nilai toleransi -10% sampai +10% maka dikatakan konsisten
- Apabila nilai toleransi kurang dari -10% atau lebih dari 10% maka dikatakan tidak konsisten.

Untuk mengetahui berapa persen dari total dana yang direncanakan dalam RKPD benar-benar dianggarkan sesuai rencana adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat konsistensi pagu (\%)} = \frac{\text{Jumlah total pagu konsisten} \times 100\%}{\text{Total pagu RKPD}}$$

Keterangan = total pagu konsisten adalah jumlah nilai pagu dari program-program yang termasuk konsisten atau selisihnya masuk ke dalam toleransi. Untuk Interpretasi hasilnya dikategorikan sebagai berikut:

>90% : Sangat konsisten 60-74% : Kurang konsisten

75-89% : Cukup konsisten <60% : Tidak konsisten

- e. Mencari penyebab terjadinya inkonsisten serta solusi yang mungkin bisa dilakukan, dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pegawai Bappelitbangda bidang PPEPD dan pegawai BPKPD Kota Cirebon yang terlibat langsung pada proses penyusunan perencanaan dan penganggaran kota Cirebon tahun 2023.
- f. Selanjutnya akan dilakukan analisis data dengan menggunakan metode Miles dan Huberman, kegiatannya yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penjelasan mengenai reduksi data yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan observasi ke Bappelitbangda dan BPKPD Kota Cirebon. Dan melakukan wawancara mendalam kepada pegawai bidang Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) dan pegawai BPKPD bidang penganggaran yang selanjutnya data yang diperoleh akan dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan golongannya. Penyajian data yaitu data yang diperoleh kemudian disajikan kedalam bentuk narasi yang mudah dipahami dengan tujuan untuk mempersentasikan data secara sistematis. Selanjutnya menarik kesimpulan dari data yang telah melalui proses reduksi data.
- g. Keabsahan Data

Keabsahan data atau yang dikenal dengan validitas data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan data yang sudah terkumpul (Sutriani, E & Octaviani, R. 2019), juga karena dengan keabsahan data maka peneliti kualitatif bisa membalikan tuduhan jika ada yang mengira bahwa terdapat kecurangan pada penelitiannya. Keabsahan data dilakukan setelah penarikan kesimpulan. Keabsahan data juga merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan triangulasi dengan jenis triangulasi sumber data. Yaitu metode untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang. Pendekatan ini bertujuan memastikan kecocokan data dan keselarasan

hasil, yang diperoleh selama penelitian, seperti informasi dari wawancara, data hasil observasi, dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap temuan penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Isi dalam penelitian ini, secara sistematika pembahasan terdiri dari lima bab. Dengan masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memiliki isi berupa uraian dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI: KONSISTENSI PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Dalam bab ini berisi mengenai kajian teori yang membahas mengenai konsistensi program perencanaan dan penganggaran pada dokumen RKPD dan APBD.

BAB III DESKRIPSI RKPD DAN APBD KOTA CIREBON TAHUN 2023

Bab ini membahas mengenai gambaran umum RKPD dan APBD Kota Cirebon tahun 2023 serta gambaran lokasi penelitian.

BAB IV ANALISIS TINGKAT KONSISTENSI PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA DOKUMEN RKPD DAN APBD KOTA CIREBON TAHUN 2023

Pada bab ini membahas tentang program perencanaan yang tercantum dalam dokumen RKPD Kota Cirebon Tahun 2023, program penganggaran yang tercantum dalam dokumen APBD Kota Cirebon Tahun 2023, hasil analisis tingkat konsistensi antara program perencanaan dan penganggaran pada dokumen RKPD dan dokumen APBD Kota Cirebon tahun 2023, dan penyebab terjadinya ketidak konsistensian antara program perencanaan dan

penganggaran pada dokumen RKPD dan dokumen APBD Kota Cirebon tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis serta saran atau rekomendasi dari hasil temuan penelitian.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON